



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak antara :

PEMOHON, Nik XXXXXXXXXXXXXX, tempat /tanggal lahir 01 Juli 1980, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXXX, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, daalam hal ini memberi kuasa kepada : **Hamdani Mustika.A, S.Sy., Saifuddin, S.H. dan Wahyu Pratama, S.H.** Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum-Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH-AKA)** yang beralamat di Jl. Teuku Nyak Arief, Lr Tunggal I No. 07, Gampong Lamgugob, kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 04 Februari 2024, yang disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, lahir tanggal 06 Agustus 1986, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di XXXXXXXXXXX, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diwilayah kesatuan Republik Indonesia, yang disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti surat dan bukti saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat gugatan tertanggal 15 Pebruari 2024, dengan Register Perkara Nomor 70/Pdt.G/2024/MS.Bna, mengemukakan dalil-dalil setelah diadakan penyempurnaan selengkapnya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Put. Nomor 70/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kuta Makmur, Kab Aceh Utara, Provinsi Aceh sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 14 Oktober 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak sekitar tahun 2013 sampai dengan sekarang tinggal bersama dan bertempat tinggal di XXXXXXXXx, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai tiga anak yang bernama :
 - 5.1. ANAK KANDUNG PERTAMA (Laki – Laki, lahir di Lhokseumawe tanggal 10 Mei 2012);
 - 5.2. ANAK KANDUNG KEDUA (Laki – Laki, lahir di Aceh Besar tanggal 07 November 2013);
 - 5.3. ANAK KANDUNG KETIGA (Perempuan, lahir di Aceh Utara pada tanggal 25 Desember 2017);
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Oktober tahun 2020, karena sejak tahun 2020 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berdampak hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup bersama lagi, yang penyebabnya antara lain :
 - 6.1. Bahwa sejak pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak menunjukkan sikapnya sebagaimana layaknya seorang Isteri kepada Suami, hal ini dibuktikan dengan pada sekitar bulan April 2021 malam hari, Pemohon berjumpa dengan Termohon di jalan arah pulang ke rumah, yang mana pada saat itu sedang berboncengan dengan seorang laki-laki dan Pemohon tidak mengenalnya;

Hal. 2 dari 12 Put. Nomor 70/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Bahwa pada saat kejadian sebagaimana huruf a di atas, lelaki yang berboncengan dengan Termohon mengatakan "*saya tidak tahu bahwa yang saya boncengi ini adalah istri abang, karena dia mengaku kepada saya seorang janda dengan anak 1(satu), kalau saya tahu ini istri sah abang, tidak mungkin saya dekati dia*";
- 6.3. Bahwa sejak sekitar bulan April tahun 2021 Termohon Meninggalkan tempat kediamannya bersama Pemohon, hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi kerumah kediamannya dan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon hingga saat ini;
- 6.4. Bahwa perbuatan Termohon tersebut tidak dapat dibenarkan baik secara oleh Pemohon maupun secara agama karena antara Termohon dan lelaki tersebut sering berjalan bersama;
- 6.5. Bahwa sudah sejak bulan April 2021 sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah melayani dan merawat Pemohon sebagai suami dan sikap Termohon yang tidak memberitahukan keberadaannya seperti menghilang menyebabkan Pemohon tidak dapat lagi melanjutkan hubungan perkawinan karena perbuatan Termohon tidaklah mencerminkan seorang Istri sebagaimana yang dianjurkan oleh Agama serta sikap Termohon terkesan telah "durhaka" kepada Pemohon.
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon tidak pernah ingin mendampingi Pemohon dan Termohon tidak diketahui lagi tempat kediamannya;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa melihat dan merasakan perlakuan Termohon terhadap Pemohon yang tidak menunjukkan sikap sebagai Isteri teladan berdasarkan ajaran agama Islam yaitu sikap yang tidak pernah memberikan kasih sayang dan perhatian yang sudah seharusnya kewajiban Termohon kepada Pemohon serta maupun nafkah bathin;
10. Bahwa merujuk pada putusan MA No. 534 K/Pdt/1996 menyatakan "**Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab**

Hal. 3 dari 12 Put. Nomor 70/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". Putusan Mahkamah Agung mengenai lingkup Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah menjadi yurisprudensi. Kaidah hukum yurisprudensi ini membahas pasal 19 f dan mengaitkannya dengan istilah hukum Belanda "*onheembare tweespalt*", bahwa pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheembare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus- menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus- menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "***Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga***", serta 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "***salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya***" sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
12. Bahwa domisili Termohon hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya. Dengan demikian secara hukum Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Pemohon sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 20 huruf b;

Hal. 4 dari 12 Put. Nomor 70/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon/kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap sendiri kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ianya telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali melalui siaran radio serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau hal-hal lain diluar kemampuannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dapat diadakan mediasi terhadap perkara a quo, karena tidak hadirnya salah satu pihak dalam perkara ini yaitu Termohon;

Bahwa, meskipun tidak hadirnya Termohon kepersidangan dan tidak dapat dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berupaya menyarankan Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis menyatakan pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dimana isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon/kuasanya;

Bahwa, Pemohon/kuasanya menyatakan tidak ada lagi menambahkan keterangannya dan mencukupkan dengan apa yang terurai diatas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon/kuasanya mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh (bukti P.1);
2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 14 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara (bukti P.2);

Hal. 5 dari 12 Put. Nomor 70/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh (bukti P.3);
4. Foto copy surat keterangan gaib atas nama TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Keuchik XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jayan Baru, Kota Banda Aceh (bukti P.4); keempat bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan dengan foto copy nya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi/keluarga sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, lahir 05 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jaya Baru, kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena disamping saksi sebagai kadus juga tinggal berdekatan dengan mereka;
- Bahwa benar mereka suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka sejak 3 tahun terakhir ini sudah kurang harmonis, mereka pernah dimediasi oleh aparat desa dan disana terbukti penyebab dari persoalan rumah tangga mereka adalah karena Termohon selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa sekitar tahun 2021 Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya, Pemohonpun sudah pernah mencari Termohon, tapi tidak diketahui juga alamatnya, bahkan menurut info Termohon sudah menikah dengan lelaki lain;

2. **SAKSI 2**, lahir tanggal 05 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan petani, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena mereka tetangga saksi dan benar mereka suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka sekitar 3 tahun yang lalu pernah didamaikan di gampong, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi keributan;

Hal. 6 dari 12 Put. Nomor 70/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksipun pernah melihat mereka ribut, yang penyebabnya adalah karena termohon selingkuh dengan lelaki lain, namun termohon tidak mengakuinya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah sekitar tahun 2021, termohon yang pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, Pemohon/kuasanya dalam kesimpulannya menyatakan secara lisan tidak ada lagi yang akan disampaikan di persidangan dan tetap pada gugatan yaitu ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk kepada hal hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (akta otentik/akta nikah) yang merupakan syarat mutlak (conditio sine qua non) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Pemohon memberi kuasa kepada : **Hamdani Mustika.A, S.Sy., Saifuddin, S.H. dan Wahyu Pratama, S.H.** Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum-Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH-AKA)** yang beralamat di Jl. Teuku Nyak Arief, Lr Tunggal I No. 07, Gampong Lamgugob, kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 04 Februari 2024, para kuasa telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, nama pihak, kualitas dan

Hal. 7 dari 12 Put. Nomor 70/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan pihak, pokok perkara dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut adalah sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 1971 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberi kuasa dari Pemohon dan penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/123 HIR, jjs pasal 1 ayat (1),(2), pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015. Atas dasar tersebut maka para penerima kuasa pihak Penggugat secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon/kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun ianya telah dipanggil secara sah dan patut melalui siaran radio, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum atau hal-hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka Majelis berkesimpulan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena mediasi hanya dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 telah terpenuhi, namun Majelis Hakim selama dalam persidangan telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran kepada Pemohon untuk tidak bercerai dan bersabar menunggu kepulangan Termohon guna untuk mempertahankan ikatan perkawinannya, namun upaya tersebut tidak berhasil,

Hal. 8 dari 12 Put. Nomor 70/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian kehendak Pasal 65 dan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi jo.pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian walaupun Termohon tidak pernah hadir kepersidangan, namun Pemohon dibebani wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi/saksi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon serta keterangan para saksi di persidangan bahwa yang menjadi pokok perkara dari permohonan ini adalah telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga tidak pernah kumpul lagi bersama selama 2 tahun lebih dan sampai sekarang Termohonpun tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 12 Put. Nomor 70/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dari apa yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri ternyata bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon dimana Termohon telah pergi tanpa diketahui alamatnya lebih dari 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun damai, namun sekitar lebih dari 2 tahun Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tanpa diketahui alamatnya;
3. Bahwa Pemohon telah pernah mencari tahu keberadaan Termohon, tapi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan mereka sudah pisah tempat tinggal lebih 2 tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis artinya “ Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu gugatan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 10 dari 12 Put. Nomor 70/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syariah Banda Aceh;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 425.500,00 (empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 Hijriah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA SIDANG**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya secara eletronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

dto

HAKIM ANGGOTA 1

Hakim Anggota,

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Ketua Majelis,

dto

KETUA MAJELIS HAKIM

Panitera Sidang,

Hal. 11 dari 12 Put. Nomor 70/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto
PANITERA SIDANG

Perincian Biaya :

| | | | |
|----------------|---|-----------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Penggandaan | : | Rp | 7.500,00 |
| 4. Panggilan | : | Rp | 300.000,00 |
| 5. PNBPNBP | : | Rp | 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 7. Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 425.500,00 |

(empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. Nomor 70/Pdt.G/2024/MS.Bna.